



PUTUSAN

Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Firman Bin Ambo Tang**
2. Tempat lahir : Bone
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/7 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hasanuddin II RT. 26 No. 29 Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa Firman Bin Ambo Tang ditangkap tanggal 11 Juli 2021;

Terdakwa Firman Bin Ambo Tang ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 29 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar tanggal 29 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FIRMAN Bin AMBO TANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **MENGGUNAKAN SURAT PALSU**, sebagaimana diatur dan diancam pidana **dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP dalam dakwaan PERTAMA** kaini.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FIRMAN Bin AMBO TANG dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR" An. RUSLI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. **MUHAMMAD IKHWAN, SE.**
 - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. ARMAND FATAMARA ENRE.
 - 1 (satu) lembar surat jalan dengan KOP surat bertuliskan "CV KARYA **BUDI BERSAMA CONSULTAN**".
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
- Uang tunai sejumlah Rp. 7.691.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),.
- Dirampas untuk Negara.**
- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu.
 - 1 (satu) unit printer L3110 merk EPSON warna hitam.
 - 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "**C.497 METODE PCR**".
 - 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "**dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM/ Letkol Laut (K) 14082/P.**
 - 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "**PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII/ KEPALA/ RUMKITAL ILYAS TARAKAN**".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpKK" yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - Tanggal 23 Juli 2021.

Dikembalikan kepada penyidik SUBDENPOM VI/14 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUH. ANWAR Bin HARIJANTO.

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 PRO warna silver.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221 8421 8251 7356 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No. Rekening 0183-01-08401-50-6 An. FIRMAN warna abu-abu yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - tanggal 23 Juli 2021.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonanTerdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa **FIRMAN Bin AMBO TANG** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.40 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Bandara Internasional Juwata Tarakan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati dan menimbulkan kerugian**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan, saksi **RUSLI** menghubungi terdakwa untuk membantu memesan tiket pesawat hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 dengan tujuan penerbangan Balikpapan sekaligus dengan Surat Hasil Swab PCR yang disanggupi terdakwa dengan meminta saksi **RUSLI** untuk memfoto KTPnya dan mengirimkannya ke terdakwa melalui *whatsapp*,

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA, saksi **RUSLI** menemui terdakwa di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan dan memberikan uang pembelian tiket pesawat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uang untuk mengurus Surat Hasil Swab PCR serta surat jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WITA, saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** bersama saksi **MUHAMMAD IKHWAN** yang saat itu hendak melakukan penerbangan ke Makassar di hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, mendatangi bagian keberangkatan di Bandara Internasional Juwata Tarakan untuk mencari tahu tempat pembuatan PCR di Bandara, dimana saat itu keduanya bertemu dengan terdakwa yang mengaku bisa menguruskan surat hasil swab PCR dari RUMKITAL ILYAS Tarakan. Adapun terdakwa lalu meminta pembayaran kepada saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** untuk menguruskan Surat Hasil Swab PCR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibayar oleh saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** melalui *M-Banking* ke rekening terdakwa.
- Bahwa untuk membuat surat jalan milik saksi **RUSLI**, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WITA meminta bantuan melalui *whatsapp* kepada saksi **HERRY** dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disanggupi saksi **HERRY**. Adapun sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi **HERRY** yang beralamat di Jl. KH. Dewantara RT. 005 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, surat jalan saksi **RUSLI** dibuat oleh saksi **HERRY** dengan diatasnamakan CV. KARYA BUDI BERSAMA dengan cara mengetiknya melalui aplikasi *microsoft word* dan dengan mengambil data dari *google* berupa tanda tangan atas nama **AGUNG PRAMONO** (Direktur CV. KARYA BUDI BERSAMA) dan logo-logo tanpa seijin dan sepengetahuan CV. KARYA BUDI BERSAMA.
- Bahwa untuk membuat Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATAMARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN**, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi saksi **MUH. ANWAR** dan meminta untuk membuat Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi **RUSLI**,

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **ARMAND FATARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-suratnya yang disanggupi saksi **MUH. ANWAR** sehingga terdakwa lalu mengirimkan ke saksi **MUH. ANWAR** foto KTP saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** melalui *whatsapp*. Adapun sekira pukul 19.00 WITA di rumah saksi **MUH. ANWAR** yang beralamat di Jl. Binalatung RT. 5 No. 11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** dibuat oleh saksi **MUH. ANWAR** tanpa melalui prosedur pemeriksaan PCR seharusnya melainkan hanya dengan cara mencontoh format hasil pemeriksaan PCR RSAL milik keluarga saksi **MUH. ANWAR** dan mengganti nomor dan tanggal surat, NIK, identitas sesuai KTP yang dikirimkan terdakwa, tanggal pengambilan specimen, serta nomor specimen lab, lalu surat-surat hasil swab PCR tersebut, saksi **MUH. ANWAR** print dan stempel C.497 METODE PCR, PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII RUMKITAL ILYAS TARAKAN, dr. **MUKTI FAHMI**, SpPD. **FINASIM**, dan dr. **M. SAIFUL RAHMAN**, SpPK tanpa seijin dari pihak RSAL serta pihak-pihak yang bertanda tangan di surat tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WITA di Bandara Internasional Juwata Tarakan, surat hasil swab PCR palsu atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATAMARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** diserahkan saksi **MUH. ANWAR** kepada terdakwa, yang kemudian surat hasil swab PCR palsu tersebut berikut surat jalan atas nama saksi **RUSLI** dalam bentuk surat permohonan izin cuti dari CV. KARYA BUDI BERSAMA, terdakwa digunakan untuk mengurus syarat-syarat penerbangan yang akan dilakukan oleh saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATAMERE ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN**.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab-PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **MUHAMMAD IKHWAN**, dan saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** memiliki bentuk surat yang sama dengan surat hasil swab PCR yang dikeluarkan RUMKITAL ILYAS Tarakan, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain bentuk cap metode PCR kotaknya terlalu besar, cap nama saksi dr. **MUKTI FAHIMI**,

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SpPD. FINASIM. memiliki warna yang berbeda yaitu warna hijau dan berbeda dengan yang asli serta bukan tanda tangan saksi **dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM**, cap kepala memiliki ukuran yang lebih kecil, dan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab PCR tersebut tidak terdaftar dalam registrasi Laboratorium RUMKITAL ILYAS Tarakan.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi RUMKITAL ILYAS Tarakan berupa pencemaran nama baik dan menurunnya rasa kepercayaan dari masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 263 Ayat (2) KUHP.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **FIRMAN Bin AMBO TANG** pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.40 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juli 2021 bertempat di Bandara Internasional Juwata Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsu**, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan, saksi **RUSLI** menghubungi terdakwa untuk membantu memesan tiket pesawat hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 dengan tujuan penerbangan Balikpapan sekaligus dengan Surat Hasil Swab PCR yang disanggupi terdakwa dengan meminta saksi **RUSLI** untuk memfoto KTPnya dan mengirimkannya ke terdakwa melalui *whatsapp*, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA, saksi **RUSLI** menemui terdakwa di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan dan memberikan uang pembelian tiket pesawat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uang untuk mengurus Surat Hasil Swab PCR serta surat jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WITA, saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** bersama saksi **MUHAMMAD IKHWAN** yang saat itu hendak melakukan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerbangan ke Makassar di hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, mendatangi bagian keberangkatan di Bandara Internasional Juwata Tarakan untuk mencari tahu tempat pembuatan PCR di Bandara, dimana saat itu keduanya bertemu dengan terdakwa yang mengaku bisa menguruskan surat hasil swab PCR dari RUMKITAL ILYAS Tarakan. Adapun terdakwa lalu meminta pembayaran kepada saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** untuk menguruskan Surat Hasil Swab PCR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibayar oleh saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** melalui *M-Banking* ke rekening terdakwa.

- Bahwa untuk membuatkan surat jalan milik saksi **RUSLI**, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WITA meminta bantuan melalui *whatsapp* kepada saksi **HERRY** dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disanggupi saksi **HERRY**. Adapun sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi **HERRY** yang beralamat di Jl. KH. Dewantara RT. 005 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, surat jalan saksi **RUSLI** dibuat oleh saksi **HERRY** dengan diatasnamakan CV. KARYA BUDI BERSAMA dengan cara mengetiknya melalui aplikasi *microsoft word* dan dengan mengambil data dari *google* berupa tanda tangan atas nama **AGUNG PRAMONO** (Direktur CV. KARYA BUDI BERSAMA) dan logo-logo tanpa seijin dan sepengetahuan CV. KARYA BUDI BERSAMA.
- Bahwa untuk membuatkan Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATAMARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN**, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi saksi **MUH. ANWAR** dan meminta untuk membuatkan Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-suratnya yang disanggupi saksi **MUH. ANWAR** sehingga terdakwa lalu mengirimkan ke saksi **MUH. ANWAR** foto KTP saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** melalui *whatsapp*. Adapun sekira pukul 19.00 WITA di rumah saksi **MUH. ANWAR** yang beralamat di Jl. Binalatung RT. 5 No. 11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND**

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



FATARA ENRE, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** dibuat oleh saksi **MUH. ANWAR** tanpa melalui prosedur pemeriksaan PCR seharusnya melainkan hanya dengan cara mencontoh format hasil pemeriksaan PCR RSAL milik keluarga saksi **MUH. ANWAR** dan mengganti nomor dan tanggal surat, NIK, identitas sesuai KTP yang dikirimkan terdakwa, tanggal pengambilan specimen, serta nomor specimen lab, lalu surat-surat hasil swab PCR tersebut, saksi **MUH. ANWAR** print dan stempel C.497 METODE PCR, PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII RUMKITAL ILYAS TARAKAN, **dr. MUKTI FAHMI, SpPD. FINASIM**, dan **dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpPK** tanpa seijin dari pihak RSAL serta pihak-pihak yang bertanda tangan di surat tersebut.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WITA di Bandara Internasional Juwata Tarakan, surat hasil swab PCR palsu atas nama saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATAMARA ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN** diserahkan saksi **MUH. ANWAR** kepada terdakwa, yang kemudian surat hasil swab PCR palsu tersebut berikut surat jalan atas nama saksi **RUSLI** dalam bentuk surat permohonan izin cuti dari CV. KARYA BUDI BERSAMA, terdakwa penggunaan untuk mengurus syarat-syarat penerbangan yang akan dilakukan oleh saksi **RUSLI**, saksi **ARMAND FATAMERE ENRE**, dan saksi **MUHAMMAD IKHWAN**.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab-PCR atas nama saksi **RUSLI**, saksi **MUHAMMAD IKHWAN**, dan saksi **ARMAND FATAMARA ENRE** memiliki bentuk surat yang sama dengan surat hasil swab PCR yang dikeluarkan RUMKITAL ILYAS Tarakan, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain bentuk cap metode PCR kotaknya terlalu besar, cap nama saksi **dr. MUKTI FAHMI, SpPD. FINASIM**, memiliki warna yang berbeda yaitu warna hijau dan berbeda dengan yang asli serta bukan tanda tangan saksi **dr. MUKTI FAHMI, SpPD. FINASIM**, cap kepala memiliki ukuran yang lebih kecil, dan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab PCR tersebut tidak terdaftar dalam registrasi Laboratorium RUMKITAL ILYAS Tarakan.

terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 268 Ayat (2) KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Pijay Abdullah** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama unit Jatanras Polres Tarakan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.40 WITA di Bandar Udara Juwata Tarakan karena telah menggunakan surat Hasil Swab PCR palsu.
- Bahwa kronologis penangkapan terhadap terdakwa, yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 bersama Unit Jatanras Polres Tarakan mendapatkan informasi bahwa di Bandara Juwata Tarakan terdapat penumpang yang menggunakan Surat Hasil Swab-PCR palsu, sehingga atas informasi tersebut selanjutnya pada pukul 05.00 WITA, saksi bersama Unit Jatanras Pokes Tarakan langsung melakukan penyelidikan. Adapun pada saat di Bandara Juwata Tarakan, saksi melihat seorang laki-laki menggunakan baju berwarna merah sambil memegang amplop dengan gerak-gerik mencurigakan yang masuk ke dalam ruang check-in bersama dengan 2 (dua) orang calon penumpang. Kemudian saksi bersama Unit Jatanras Polres Tarakan langsung masuk ke dalam ruang check-in dan mengamankan seorang laki-laki menggunakan baju berwarna merah tersebut yang kemudian diketahui sebagai terdakwa, dimana pada saat diamankan terdakwa masih memegang Surat Hasil Swab PCR palsu dan 1 (satu) lembar Surat Jalan dari CV. KARYA BUDI BERSAMA CONSULTAN palsu yang digunakan oleh calon penumpang, yaitu saksi RUSLI. Selain itu, menurut pengakuan terdakwa selain saksi RUSLI ada 2 (dua) orang lagi yang terdakwa berikan surat Hasil Swab PCR palsu tersebut dan sudah berada di ruang tunggu keberangkatan, yaitu Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE, sehingga terhadap Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE kemudian saksi amankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat Swab PCR atas nama Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, 3 (tiga) lembar surat hasil Swab PCR palsu tersebut diperoleh terdakwa dari saksi MUH. ANWAR, sehingga berdasarkan informasi tersebut selanjutnya terhadap saksi MUH. ANWAR juga ikut diamankan berikut barang bukti berupa 1 (satu)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit laptop merk ASUS warna abu-abu, 1 (satu) unit printer L3110 merk EPSON warna hitam, 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "C.497 METODE PCR", 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM/ Letkol Laut (K) 14082/P", 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "PANGAKALAN UTAMA TNI AL XHU KEPALA/ RUMKITAL ILYAS TARAKAN", dan 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpKK", namun terhadap saksi MUH. ANWAR saat ini sudah diserahkan kepada POM AD untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku menyuruh saksi HERRY yang menipakan petugas AVSEC Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan untuk membuat surat jalan dari CV. KARYA BUDI BERSAMA CONSULTAN atas nama saksi RUSLI dan di handphone terdakwa juga terdapat bukti percakapan antara terdakwa dengan saksi HERRY, sehingga berdasarkan bukti tersebut, saksi kemudian mengamankan saksi HERRY beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna gold yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan terdakwa, 1 (satu) unit layar monitor computer merk SAMSUNG warna hitam, 1 (satu) unit CPU Merk SIMBADA warna hitam merah, dan 1 (satu) unit printer merk CANON MP258 warna putih yang digunakan saksi HERRY untuk membuat surat jalan dari CV. KARYA BUDI BERSAMA CONSULTAN.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Muh. Anwar Bin Harijanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan PCR An. RUSLI yang dikeluarkan oleh Rumkital Ilyas Tarakan tanggal 22 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM, 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan PCR an. ARMAND FATAMARA ENRE yang dikeluarkan oleh Rumkital Ilyas Tarakan tanggal 22 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM, dan 1 (satu) lembar hasil pemeriksaan PCR an. MUHAMMAD IKHWAN, SE. yang dikeluarkan oleh Rumkital Ilyas Tarakan tanggal 22 Juli 2021 yang di tanda tangani oleh dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM tersebut dari saksi.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WIT,A terdakwa menghubungi saksi melalui telepon dan meminta bantuan untuk dibuatkan hasil pemeriksaan PCR untuk teman terdakwa yang akan digunakan pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pada subuh yang kemudian saksi sanggupi sambil meminta terdakwa untuk mengirimkan KTP untuk biodata yang nantinya tercantum pada surat hasil pemeriksaan Swab PCR, setelah itu terdakwa mengirimkan foto KTP atas nama saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE. Setelah saksi mendapatkan foto KTP tersebut selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 19.00 WITA, saksi membuat basil pemeriksaan PCR yang diminta terdakwa di rumah saksi yaitu di Jl. Binalatung RT. 15 No. 11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan.
- Bahwa cara saksi membuat hasil pemeriksaan PCR yang diminta oleh terdakwa, yaitu sebelumnya saksi membuat format hasil pemeriksaan PCR di Microsoft Word yang mana format tersebut saksi mencotok dari hasil pemeriksaan RSAL yang saksi dapatkan dari keluarga saksi, kemudian saksi mengganti nomor surat, tanggal surat, NIK, nama, tanggal lahir, usia, jenis kelamin, nomor telepon, alamat KTP dan alamat domisili yang tertera pada KTP, tanggal pengambilan specimen, dan nomor specimen lab. Bahwa setelah saksi kira sudah pas, kemudian saksi cetak menggunakan print kemudian hasil print surat tersebut saksi stempel C.497 METODE PCR, stempel PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII RUMKITAL ILYAS TARAkan, stempel dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM dan stempel dr. M. SAIFUL RAHMAN,, SpPK. Kemudian keesokan harinya pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 02.30 WITA, saksi serahkan surat basil pemeriksaan swab PCR palsu yang telah saksi buat tersebut kepada terdakwa.
- Bahwa biaya pembuatan surat hasil pemeriksaan swab PCR yang saksi buat tersebut sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga rams ribu rupiah) per-orangnya.
- Bahwa terdakwa telah menyuruh saksi untuk membuatkan surat hasil pemeriksaan swab PCR sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 18 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) orang yang telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa pada tanggal 20 Juli 2021 melalui transfer ke rekening saksi sebesar Rp. 1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang kedua pada tanggal 19 Juli 2021

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua orang) yang telah dilakukan pembayaran oleh terdakwa pada tanggal 22 Juli 2021 secara tunai di Bandara Juwara Tarakan sebesar Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah), dan yang ketiga pada tanggal 22 Juli 2021 sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE yang belum terdakwa bayar kepada saksi dan akan terdakwa bayar setelah pesawat berangkat.

- Bahwa terhadap orang-orang yang diminta oleh terdakwa untuk dibuatkan hasil pemeriksaan swab PCR palsu tersebut, yaitu saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE tidak dilakukan prosedur pemeriksaan PCR yang seharusnya yaitu seperti hidung dicucuk / dicolok.
- Bahwa dalam membuat surat-surat tersebut saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini adalah pihak RSAL atau saksi dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM. maupun dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpPK.
- Bahwa terhadap uang hasil pembuatan surat pembuatan surat hasil pemeriksaan swab PCR tersebut akan saksi gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. **dr. Mukti Fahimi, SpPD. Finasim** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Kepala RUMKITAL ILYAS Tarakan sejak tanggal 16 Pebruari 2020 sampai saat ini.
- Bahwa ragas dan tanggung jawab saksi sebagai Kepala RUMKITAL ILYAS Tarakan adalah sebagai dokter spesialis penyakit dalam dan penanggung jawab laboratorium PCR serta penanggung jawab pasien rawat inap COVID dan NON COVID.
- Bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab PCR atas nama RUSLI, MUHAMMAD IKHWAN, SE. dan ARMAND FATAMARA ENRE memiliki bentuk surat yang sama terhadap hasil Swab PCR yang biasa dikeluarkan oleh pihak RUMKITAL ILYAS Tarakan, namun terdapat perbedaan pada bentuk Cap metode PCR yang tidak sama yaitu pada kotaknya yang terlalu besar, kemudian terhadap cap nama saksi yang seharusnya warna biru seperti warna cap Kepala, sedangkan pada surat tersebut warna hijau, dan untuk cap kepala dalam surat tersebut

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ukuran yang lebih kecil sedangkan pada surat yang asli memiliki ukuran yang lebih besar;

- Bahwa berdasarkan data di RUMKITAL ILYAS Tarakan terhadap nama RUSLI, MUHAMMAD IKHWAN, SE., dan ARMAND FATAMARA ENRE tidak pernah melakukan tes SWAB PCR di RUMKITAL ILYAS Tarakan.
- Bahwa surat hasil SWAB PCR atas nama RUSLI, MUHAMMAD IKHWAN, SE., dan ARMAND FATAMARA ENRE tersebut tidak teregistrasi karena nomor specimen lab dalam surat tersebut tidak terdaftar di Laboratorium dan surat tersebut tidak pernah dikeluarkan oleh pihak RUMKITAL ILYAS TARAKAN.
- Bahwa terhadap kode surat "C.497 METODE PCR" yang terdapat pada surat tersebut adalah kode yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tetapi bentuk dan ukuran cap dalam surat tersebut lebih besar daripada yang asli.
- Bahwa pasien yang akan melakukan tes swab PCR harus mendaftar seminggu sebelumnya dan melakukan tes swab per dengan cara datang langsung ke Rumah Sait AL ILYAS Tarakan dengan membawa KTP kemudian langsung membayar biaya SWAB PCR, setelah pembayaran lunas kemudian 1 (satu) hari sebelum ranning (pengujian sampel) pasien datang ke rumah sakit di bagian Laboratorium untuk dilakukan pengambilan sampel, setelah sampel didapatkan, selanjutnya sekira 10 (sepuluh) jam proses basil swab PCR tersebut akan keluar kemudian data pasien akan di entry di system yang terhubung dengan gugus tugas, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ke bandara keberangkatan dan bandara tujuan. Kemudian data tersebut di print, di tanda tangani oleh dokter yang bertugas di bagian pengambilan sampel dan menstempel cap kepala kemudian terakhir pihak di bagian administrasi mencap metode PCR dengan kode C.497 yang mana kode tersebut merupakan ketentuan dari kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa tanda tangan dalam surat SWAB PCR tersebut bukan merupakan tanda tangan saksi karena tanda tangan tersebut adalah tanda tangan cap stempel, sedangkan tanda tangan saksi merupakan tanda tangan basah yang saksi tanda tangani secara langsung. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, pihak RUMKITAL ILYAS Tarakan dirugikan terutama dari segi immaterial, yaitu nama baik dan kepercayaan masyarakat dan jugs kerugian finansial karena biaya

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SWAB PCR tersebut dibayar kepada orang yang memalsukan surat tersebut.

- Bahwa ketika diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR" An. RUSLI, 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. MUHAMMAD IKHWAN ENRE, SE, 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. ARMAND FATAMARA ENRE, saksi menerangkannya sebagai surat hasil pemeriksaan PCR yang tidak(dikeluarkan oleh RUMKITAL ILYAS Tarakan.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

4. **Armand Fatamara Enre Als Armand Bin A. Latief Enre** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan calon penumpang yang telah dibantu terdakwa dalam pembuatan Surat Hasil Swab PCR palsu.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa pada saat saksi berada di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan.
- Bahwa terdakwa menawarkan diri kepada saksi untuk membantu membuat surat PCR.
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi bahwa yang akan membuat surat hasil PCR tersebut adalah Rumah Sakit AL (RUMKITAL) kemudian saksi diminta untuk datang keesokan paginya pada hari Jum'at tanggal 23 juli 2021.
- Bahwa untuk mendapatkan surat hasil Swab PCR tersebut, saksi tidak dilakukan prosedur pemeriksaan PCR yang seharusnya yaitu seperti hidung dicucuk / dicolok. Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WITA, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN bertanya mengenai mengurus kelengkapan dokumen penerbangan kepada salah satu orang di bandana yang kemudian diketahui sebagai terdakwa. Kemudian ketika Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dan saksi menanyakan tempat untuk PCR, terdakwa menawarkan diri untuk membantu membuat surat hasil Swab PCR dan dianjurkan untuk datang lebih awal pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, lalu oleh terdakwa, saksi diminta membayar sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk 2

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) surat basil Swab PCR tersebut, yang kemudian saksi bayar melalui M-Banking ke rekening terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

5. **Rusli Bin La Bang** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan calon penumpang yang memiliki surat basil Swab PCR palsu dan surat izin pennohonan cuff palsu yang dibuat oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA. saksi menghubungi terdakwa yang sebelumnya saksi kenal karena terdakwa menjual tiket pesawat, kemudian saksi bertanya kepada terdakwa apakah dapat membantu saksi untuk membeli tiket pesawat dengan jadwal penerbangan pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 dengan tujuan penerbangan ke Balikpapan sekaligus surat hasil Swab PCR, kemudian terdakwa menyanggupi dan meminta saksi untuk ineinfo KTP miliknya. Selanjutnya pada hari Karnis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA, saksi menuju bandara untuk menemui terdakwa dan memberikan uang untuk pembelian tiket pesawat dan surat hasil swab PCR, kemudian terdakwa bertanya apakah saksi memiliki surat jalan dan RT atau Kelurahan namun saksi tidak memilikinya dan terdakwa saat itu menerangkan akan membantu saksi untuk membuatnya sambil bertanya tujuan keberangkatan saksi yang kemudian saksi jawab bahwa tujuan keberangkatannya adalah untuk menjenguk nenek yang sedang sakit.
- Bahwa saksi membeli tiket pesawat dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan surat hasil Swab PCR dan surat jalan dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memberitahukan jadwal tes/ pengambilan swivel swab PCR dan hanya mengatakan kepada saksi agar datang ke bandara lebih awal yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 pukul 06.30 WITA.
- Bahwa untuk mendapatkan surat hasil Swab PCR tersebut, saksi tidak dilakukan prosedur pemeriksaan PCR yang seharusnya yaitu seperti hidung dicucuk / dicolok
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. **Muhammad Arif Als Jhonson Bin Baso Ewa** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Lion Air sejak tanggal 01 April 2013 sebagai Manager Airport di PT. Lion Air.
- Bahwa saksi memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu mengatur dan mengawasi proses keberangkatan dan kedatangan pesawat udara niilik PT Lion Air di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan.
- Bahwa persyaratan penumpang yang akan ikut dalam penerbangan di PT. Lion Air pada masa pandemic COVID-19 saat ini adalah Surat keterangan vaksin minimal dosis pertama, surat keterangan hasil PCR/ Antigen asli dan dinyatakan negative, surat tugas/ surat jalan yang dikeluarkan oleh Pimpinan/ atasan calon penumpang, dan tiket pesawat Lion Air.
- Bahwa persyaratan tersebut terlebih dahulu divalidasi oleh Petugas KKP dan diperiksa oleh petugas AVSEC Bandara di pintu inasuk serta dilakukan pemeriksaan barang bawaan di meja X-Ray, kemudian penumpang tersebut dengan membawa surat persyaratan tadi melakukan check in di counter maskapai Lion Air dan setelah diperiksa oleh petugas dan surat-suramya dinyatakan lengkap maka penumpang dicetakkan boarding pass lalu penumpang dapat melanjutkan perjalanan.
- Bahwa dasar hukum persyaratan bagi calon penumpang Lion Air adalah Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor SE 45 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Udara pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)..
- Bahwa apabila calon penumpang tidak dapat melengkapi syarat tersebut inaka tidak dapat ikut dalam penerbangan dengan maskapai Lion Air dan tidak dicetak boarding passnya.
- Bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 53 Tahun 2021 tanggal 18 Juli 2021 wajib menyertakan surat keterangan bagi karyawan pekerja.
- Bahwa yang melakukan pengecekan terhadap penumpang atas nama Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dan saksi ARMAND FATAMERE ENRE adalah Sdri. SURIYANI.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Herry Als Tengui Bin Sugianto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai AVSEC di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan. Bahwa saksi yang membuat 1 (satu) lembar surat perihal Permohonan Izin Cuti yang ditujukan kepada CV KARYA BUDI BERSAMA yang dibuat di Tarakan tanggal 22 Juli 2021 yang dibubuhkan tanda tangan atas nama AGUNG PRAMONO selaku Direktur dan atas nama RUSLI selaku staff atas dasar permintaan terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 20.00 WITA di rumah saksi yang berada di J1. K.H. Dewantara RT. 005 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.
- Bahwa saksi tidak pernah bekerja di CV KARYA BUDI BERSAMA dan scat membuat surat tersebut saksi tidak meminta izin kepada CV KARYA BUDI BERSAMA.
- Bahwa cara saksi dalam membuat surat tersebut, yaitu dengan cara membuat dan mengetik di computer saksi pada aplikasi Microsoft Word kemudian untuk tanda tangan Direktur dan logo-logo lainnya saksi mengambil dan google dan setelah format surat tersebut jadi langsung saksi cetak dengan menggunakan printer milik saksi sendiri dan ditanda tangani langsung oleh saksi RUSLI.
- Bahwa saksi memberikan surat tersebut secara langsung kepada terdakwa pada tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 06.00 WITA di bandara dan terdakwa memberikan imbalan kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dilakukan penangkapan oleh Petugas Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WITA di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan karena menggunakan surat hasil Swab PCR palsu atas nama saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dan saksi ARMAND FATAMERE ENRE.
 - Bahwa terdakwa bekerja sehari-hari sebagai supir Taxi di Bandar Udara Internasional Juwata Tarakan dan terdakwa bekerja sampingan sebagai Travel Agent serta sebagai pengurus penumpang yang akan melakukan keberangkatan di bandara.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, terdakwa telah membantu 3 (tiga) penumpang yang akan melakukan keberangkatan yaitu saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMERE ENRE.
- Bahwa cara terdakwa untuk membuat surat hasil Swab PCR palsu tersebut dengan cara meminta foto KTP calon penumpang untuk pengisian biodata yang kemudian terdakwa
- kirimkan kepada saksi ANWAR yang bertugas sebagai LO Briggif Tanjung Selor.
- Bahwa terhadap calon penumpang antara lain saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE tidak dilakukan tes Swab PCR di rumah sakit dengan cara dicucuk / dicolok hidung.
- Bahwa selain saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMERE ENRE, terdakwa melalui saksi MUH. ANWAR juga telah membantu pengurusan surat hasil Swab PCR, antara lain Sdr. ERDIYAWAN, Sdr. JOHANNES SIMANJUNTAK, dan Sdr. SURANTO.
- Bahwa terdakwa mengenakan tarif jasa pengurusan surat hasil Swab PCR palsu tersebut sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa melakukan pembayaran kepada saksi MUH. ANWAR dengan cara transfer sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) pada tanggal 20 Juli 2021 untuk keberangkatan Sdr. ERDIYAWAN, kemudian pada tanggal 22 Juli 2021 secara kontan untuk keberangkatan Sdr. JOHANNES SIMANJUNTAK dan Sdr. SURANTO, sedangkan untuk keberangkatan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, saksi ARMAND FATAMERE ENRE, dan saksi RUSLI belum terdakwa lakukan pembayaran kepada saksi ANWAR.
- Bahwa selain surat Hasil Swab PCR palsu, terdakwa juga ada meminta saksi HERRY selaku AVSEC Bandana untuk membuat surat jalan palsu atas nama saksi RUSLI.
- Bahwa terdakwa memberikan imbalan kepada saksi HERRY sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa uang sejumlah Rp. 7.691.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu rupiah) yang diamankan oleh Pihak Kepolisian merupakan pembayaran surat hasil Swab PCR palsu dari Sdr. MUHAMMAD

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWAN dan saksi ARMAND FATAMERE ENRE, dan pembayaran surat Hasil Swab PCR serta tiket dari saksi RUSLI.

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa atas pembuatan hasil swab PCR palsu tersebut sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22 Juli 2021 An. Rusli.
- 1 (satu) lembar surat Permohonan izin cuti dengan KOP surat bertuliskan "CV KARYA BUDI BERSAMA CONSULTAN".
- 1 (satu) unit HP Merk SAMSUNG J7 PRO warna silver.
- 1 (satu) lembar Fotocopy bukti transfer.
- Uang Tunai sejumlah Rp. 7.691.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221 8421 8251 7356 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No. Rekening 0183-01-08401-50-6 An. FIRMAN warna abu-abu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan, saksi RUSLI menghubungi terdakwa untuk membantu memesan tiket pesawat hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 dengan tujuan penerbangan Balikpapan sekaligus dengan Surat Hasil Swab PCR yang disanggupi terdakwa dengan meminta saksi RUSLI untuk memfoto KTPnya dan mengirimkannya ke terdakwa melalui what.sapp, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA, saksi RUSLI menemui terdakwa di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan dan memberikan uang pembelian tiket pesawat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uang untuk mengurus Surat Hasil Swab PCR serta surat jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WITA, saksi ARMAND FATAMARA ENRE bersama Sdr. MUHAMMAD IKHWAN yang saat itu hendak melakukan penerbangan ke Makassar di hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, mendatangi bagian keberangkatan di Bandara Internasional Juwata Tarakan untuk mencari tahu tempat pembuatan PCR di Bandara, dimana saat itu keduanya bertemu dengan terdakwa yang mengaku bisa menguruskan surat hasil swab PCR dari RUMKITAL ILYAS Tarakan. Adapun terdakwa lalu meminta pembayaran kepada saksi ARMAND FATAMARA ENRE dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN untuk menguruskan Surat Hasil Swab PCR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibayar oleh saksi ARMAND FATAMARA ENRE melalui M-Banking ke rekening terdakwa.
- Bahwa benar untuk membuatkan surat jalan milik saksi RUSLI, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WITA meminta bantuan melalui whatsapp kepada saksi HERRY dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disanggupi saksi HERRY. Adapun sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi HERRY yang beralamat di Jl. KH. Dewantara RT. 005 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, surat jalan saksi RUSLI dibuat oleh saksi HERRY dengan diatasnamakan CV. KARYA BUDI BERSAMA dengan cara mengetiknya melalui aplikasi microsoft word dan dengan mengambil data dari google berupa tanda tangan atas nama AGUNG PRAMONO (Direktur CV. KARYA BUDI BERSAMA) dan logo-logo tanpa seijin dan sepengetahuan CV. KARYA BUDI BERSAMA.
- Bahwa benar untuk membuatkan Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi saksi MUH. ANWAR dan meminta untuk membuatkan Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-suratnya yang disanggupi saksi MEM. ANWAR sehingga terdakwa lalu mengirimkan ke saksi MUH. ANWAR foto KTP saksi RUSLI, saksi ARMAND FATARA ENRE, dan saksi MUHAMMAD IKHWAN melalui whatsapp. Adapun sekira pukul 19.00 WITA di rumah saksi MUH.

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANWAR yang beralamat di Jl. Binalatung RT. 5 No. 11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMARA ENRE, dan saksi MUHAMMAD IKHWAN dibuat oleh saksi MUH. ANWAR tanpa melalui prosedur pemeriksaan PCR seharusnya melainkan hanya dengan cara mencontoh format hasil pemeriksaan PCR RSAL milik keluarga saksi MUH. ANWAR dan mengganti nomor dan tanggal surat, NIK, identitas sesuai KTP yang dikirimkan terdakwa, tanggal pengambilan specimen, serta nomor specimen lab, lalu surat-surat hasil swab PCR tersebut, saksi MUH. ANWAR print dan stempel 0.497 METODE PCR, PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII RUMKITAL ILYAS TARAKAN, dr. MUKTI FAHMI, SpPD. FINASIM, dan dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpPK tanpa seijin dari pihak RSAL serta pihak-pihak yang bertanda tangan di surat tersebut.

- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WITA di Bandara Internasional Juwata Tarakan, surat hasil swab PCR palsu atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN diserahkan saksi MUH. ANWAR kepada terdakwa, yang kemudian surat hasil swab PCR palsu tersebut berikut surat jalan atas nama saksi RUSLI, terdakwa digunakan untuk mengurus syarat-syarat penerbangan yang akan dilakukan oleh saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMERE ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN.
- Bahwa benar terhadap 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab-PCR atas nama saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE memiliki bentuk surat yang sama dengan surat hasil swab PCR yang dikeluarkan RUMKITAL ILYAS Tarakan, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain bentuk cap metode PCR kotaknya terlalu besar, cap nama saksi dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM. memiliki warna yang berbeda yaitu warna hijau dan berbeda dengan yang asli serta bukan tanda tangan saksi dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM, cap kepala memiliki ukuran yang lebih kecil, dan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab PCR tersebut tidak terdaftar dalam registrasi Laboratorium RUMKITAL ILYAS Tarakan.
- Bahwa benar terhadap calon penumpang yang menggunakan surat hasil Swab PCR dari terdakwa antara lain saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE tidak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan prosedur tes Swab PCR di rumah sakit dengan cara dicucuk / dicolok hidung.

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi RUMKITAL ILYAS Tarakan berupa pencemaran nama baik dan menurunnya rasa kepercayaan dari masyarakat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

a. Barang Siapa;

b. Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat tersebut Seolah- Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dalam hal ini adalah orang (person) yang didakwa melakukan tindak pidana, yang cakap secara lahir bathin serta mampu dan dapat dipertanggungjawabkan dalam suatu tindak pidana, dan untuk menghindari kesalahan mengenai orangnya (error in persona) maka identitasnya dicantumkan secara lengkap di dalam surat dakwaan. Dalam hal ini antara orang yang diajukan ke persidangan dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan sudah bersesuaian, yakni terdakwa Firman Bin Ambo Tang, serta fakta yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa terdakwa benar adalah terdakwa Firman Bin Ambo Tang, dimana keterangan saksi-saksi tersebut telah dibenarkan sendiri oleh terdakwa di persidangan sehingga tidak terdapat kesalahan

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai orangnya, dan ternyata sepanjang persidangan terdakwa cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang, Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah- Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu”;

Menimbang, bahwa unsur kesalahan dalam ketentuan unsur tersebut adalah kesengajaan meliputi baik pada perbuatan memakai surat palsu atau surat dipalsu, seolah-olah surat asli dan tidak dipalsu maupun pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian. Atinya ialah pelaku menghendaki melakukan perbuatan, memakai, ia sadar atau insyaf bahwa surat yang dipakai itu adalah surat palsu atau surat yang dipalsu. Ia sadar dan mengetahui bahwa pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dan disadari tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya adalah hal yang sulit untuk menentukan apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, lebih-lebih bagaimana keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana, oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut dengan berpedoman kepada teori ilmu pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan terdakwa merupakan suatu sebab atautkah akibat dari peristiwa pidana yang mesti dialaminya.

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori Kehendak (wills theorie) yang diajarkan VON HIPPEL, dan teori pengetahuan atau membayangkan (voorstilings theoire) dari FRANK, yang menurut PROF. MOELYATNO, SH. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagipula

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehendak merupakan arah, maksud, halmana berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No. 12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, hal. 86).

Menimbang, bahwa disamping itu unsur kesengajaan atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam undang-undang. Dalam hal ini unsur kesengajaan ini memang diinginkan atau dilakukan secara sadar oleh terdakwa, dan ia mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana dikehendaki (willens en wetten).

Menimbang, bahwa dengan sengaja memakai sebuah surat atau akte adalah melakukan perbuatan bagaimana wujudnya atas sebuah surat dengan menyerahkan, menunjukkan, mengirimkannya pada orang lain yang orang lain itu kemudian dengan surat itu mengetahui isinya. Ada 2 (dua) syarat adanya "seolah-olah surat asli atau tidak dipalsu" dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP, ialah:

- 1) Perkiraan adanya orang yang terperdaya terhadap surat itu, dan
- 2) Surat itu dibuat memang untuk memperdaya orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi- saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan:

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 sekira pukul 21.30 WITA di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan. saksi RUSLI menghubungi terdakwa untuk membantu mernesankan tiket pesawat hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 dengan tujuan penerbangan Balikpapan sekaligus dengan Surat Hasil Swab PCR yang disanggupi terdakwa dengan meminta saksi RUSLI untuk memfoto KTPnya dan mengirimkannya ke terdakwa melalui whatsapp, kemudian pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 12.30 WITA, saksi RUSLI menemui terdakwa di Bandara Udara Internasional Juwata Tarakan dan memberikan uang pembelian tiket pesawat sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) serta uang untuk mengurus Surat Hasil Swab PCR serta surat jalan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WITH, saksi ARMAND FATAMARA ENRE bersama Sdr. MUHAMMAD IKHWAN yang saat itu hendak melakukan penerbangan ke Makassar di hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021, mendatangi bagian keberangkatan di Bandara Internasional Juwata Tarakan untuk mencari tahu tempat pembuatan PCR di Bandara, dimana saat itu keduanya bertemu dengan terdakwa yang mengaku

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa menguruskan surat hasil swab PCR dari RUMKITAL ILYAS Tarakan. Adapun terdakwa lalu meminta pembayaran kepada saksi ARMAND FATAMARA ENRE dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN untuk menguruskan Surat Hasil Swab PCR sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang kemudian dibayar oleh saksi ARMAND FATAMARA ENRE melalui AI-Banking ke rekening terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk membuat surat jalan milik saksi RUSLI, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 17.00 WITA meminta bantuan melalui whatsapp kepada saksi HERRY dengan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yang disanggupi saksi HERRY. Adapun sekira pukul 21.00 WITA di rumah saksi HERRY yang beralamat di Jl. KH. Dewantara RT. 005 Kelurahan Karang Balik Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, surat jalan saksi RUSLI dibuat oleh saksi HERRY dengan diatasnamakan CV. KARYA BUDI BERSAMA dengan cara mengetiknya melalui aplikasi microsoft word dan dengan mengambil data dari google berupa tanda tangan atas nama AGUNG PRAMONO (Direktur CV. KARYA BUDI BERSAMA) dan logo-logo tanpa seijin dan sepengetahuan CV. KARYA BUDI BERSAMA.

Menimbang, bahwa untuk membuat Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2021 sekira pukul 13.00 WITA menghubungi saksi MUH. ANWAR dan meminta untuk membuat Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dengan harga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per-suratnya yang disanggupi saksi MUH. ANWAR sehingga terdakwa lalu mengirimkan ke saksi MUH. ANWAR foto KTP saksi RUSLI, saksi ARMAND FATARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN melalui whatsapp. Adapun sekira pukul 19.00 WITA di rumah saksi MUH. ANWAR yang beralamat di Jl. Binalatung RT. 5 No. 11 Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, Surat Hasil Swab PCR atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN dibuat oleh saksi MUH. ANWAR tanpa melalui prosedur pemeriksaan PCR seharusnya melainkan hanya dengan cara mencontoh format hasil pemeriksaan PCR RSAL milik keluarga saksi MUH. ANWAR dan mengganti nomor dan tanggal surat, NIK, identitas sesuai KTP yang dikirimkan terdakwa, tanggal pengambilan specimen. serta nomor specimen lab, lalu surat-surat hasil swab PCR tersebut, saksi MUH. ANWAR print dan stempel C.497 METODE PCR, PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII RUMKITAL ILYAS TARAKAN, dr.

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUKTI FAHMI, SpPD. Finasim, dan dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpPK tanpa seijin dari pihak RSAL serta pihak-pihak yang bertanda tangan di surat tersebut.

Menimbang, bahwa pada hari Jum'at tanggal 23 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WITA di Bandana Internasional Juwata Tarakan, surat hasil swab PCR palsu atas nama saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMARA ENRE, dan Sdr. MUHAMMAD IK'WAN diserahkan saksi MUH. ANWAR kepada terdakwa, yang kemudian surat hasil swab PCR palsu tersebut berikut surat jalan atas nama saksi RUSLI, terdakwa digunakan untuk mengurus syarat-syarat penerbangan yang akan dilakukan oleh saksi RUSLI, saksi ARMAND FATAMERE ENRE. dan Sdr. MUHAMMAD IKHWAN.

Menimbang, bahwa terhadap calon penumpang yang menggunakan surat hasil Swab-PCR dari terdakwa antara lain saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE tidak dilakukan prosedur tes Swab PCR di rumah sakit dengan cara dicucuk / dicolok hidung, sehingga terdakwa menyadari bahwa surat hasil Swab PCR yang diperolehnya dan saksi MUH. ANWAR adalah palsu atau seolah-olah asli.

Menimbang, bahwa terhadap 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab-PCR atas nama saksi RUSLI, Sdr. MUHAMMAD IKHWAN, dan saksi ARMAND FATAMARA ENRE memiliki bentuk surat yang sama dengan surat hasil swab PCR yang dikeluarkan RUMKITAL ILYAS Tarakan, namun terdapat beberapa perbedaan antara lain bentuk cap metode PCR kotaknya terlalu besar, cap nama saksi dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM. memiliki warna yang berbeda yaitu warna hijau dan berbeda dengan yang asli serta bukan tanda tangan saksi dr. MUKTI FAHIML SpPD. FINASIM, cap kepala memiliki ukuran yang lebih kecil, dan 3 (tiga) lembar Surat Hasil Swab PCR tersebut tidak terdaftar dalam registrasi Laboratorium RUMKITAL ILYAS Tarakan.

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian immateriil bagi RUMKITAL ILYAS Tarakan berupa pencemaran nama baik dan menurunnya rasa kepercayaan dan masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini menurut Majelis juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR" An. RUSLI, 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer, 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. MUHAMMAD IKHWAN, SE, 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. ARMAND FATAMARA ENRE dan 1 (satu) lembar surat jalan dengan KOP surat bertuliskan "CV KARYA BUDI BERSAMA CONSULTAN", yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 7.691.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu, 1 (satu) unit printer L3110 merk EPSON warna hitam, 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "C.497 METODE PCR", 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM/ Letkol Laut (K) 14082/P, 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII/ KEPALA/ RUMKITAL ILYAS TARAKAN", 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpKK" yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - Tanggal 23 Juli 2021, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama MUH. ANWAR Bin HARIJANTO, maka dikembalikan kepada penyidik SUBDENPOM VI/14 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUH. ANWAR Bin HARIJANTO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 PRO warna silver, 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221 8421 8251 7356 warna abu-abu dan 1 (satu)

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No. Rekening 0183-01-08401-50-6 An. FIRMAN warna abu-abu yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - tanggal 23 Juli 2021, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam tnmetus rantai penyebaran COVID-19;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak mempersulit jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Firman Bin Ambo Tang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pemalsuan Surat"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan dan 15 (lima belas) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR" An. RUSLI.
 - 1 (satu) lembar fotocopy bukti transfer.
 - 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. **MUHAMMAD IKHWAN, SE.**

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat hasil pemeriksaan Laboratorium PCR SARS CoV2 berstempel "C.497 METODE PCR", tanggal 22/7/2021 An. ARMAND FATAMARA ENRE.

- 1 (satu) lembar surat jalan dengan KOP surat bertuliskan "CV KARYA BUDI BERSAMA CONSULTAN".

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 7.691.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah),.

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit laptop merk ASUS warna abu-abu.
- 1 (satu) unit printer L3110 merk EPSON warna hitam.
- 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "C.497 METODE PCR".
- 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. MUKTI FAHIMI, SpPD. FINASIM/ Letkol Laut (K) 14082/P.
- 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "PANGKALAN UTAMA TNI AL XIII/ KEPALA/ RUMKITAL ILYAS TARAKAN".
- 1 (satu) buah stempel warna merah hitam bertuliskan "dr. M. SAIFUL RAHMAN, SpKK" yang telah dilakukan oleh penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - Tanggal 23 Juli 2021.

Dikembalikan kepada penyidik SUBDENPOM VI/14 untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama MUH. ANWAR Bin HARIJANTO.

- 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG J7 PRO warna silver.
- 1 (satu) buah kartu ATM Tabungan BRI Britama dengan No Kartu 5221 8421 8251 7356 warna abu-abu.
- 1 (satu) buah Buku Tabungan BRI Britama dengan No. Rekening 0183-01-08401-50-6 An. FIRMAN warna abu-abu yang telah dilakukan oleh Penyidik sesuai Berita Acara Penyitaan Nomor - tanggal 23 Juli 2021.

Dikembalikan kepada terdakwa.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **7 Desember 2021** oleh kami, **Achmad Syaripudin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Imran Marannu Iriansyah, S.H., Abdul Rahman Talib, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 287/Pid.B/2021/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Musrifah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Cakra Nur Budi Hartanto, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Imran Marannu Iriansyah, S.H.

Achmad Syaripudin, S.H., M.H.

Abdul Rahman Talib, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Musrifah, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)